



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 2, Makassar, 90111
Website : dpmpstsp.makassar.go.id

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARA LEMBAGA PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 503/163/PAUD-TK/DPM-PTSP/X/2021

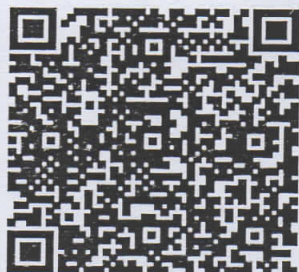
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, dan Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 27 tahun 2017, tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, serta memperhatikan surat permohonan perihal Izin Operasional TK ISAM CAHAYA EDUCATION, Nomor : 017/LPP-ICEDU/X/2021, Tanggal : 04 OKTOBER 2021, maka dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar, memberikan Persetujuan dan Penetapan :

Kepada :

Nama PAUD	: TK ISAM CAHAYA EDUCATION
Jenis Program	: TAMAN KANAK-KANAK
Alamat	: JL. KEBERKAHAN BLOK AD NO. 420 PERUMNAS BTP Kel : PACCERAKKANG / Kec : BIRINGKANAYA
Nama Lembaga	: LEMBAGA DAN PELATIHAN ISAM CAHAYA EDUCATION
Nama Kepala Sekolah	: ISMAWATI, S.Pd
No. Telp / No. Hp	: 085340592319
NO. N P S N	: -
Berlaku Hingga	: 08 Oktober 2024

Untuk menyelenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan Undang-undang yang berlaku;
2. Mengajukan permohonan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir;
3. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Dikeluarkan di Makassar
Pada Tanggal : 08 Oktober 2021
Plt. KEPALA DINAS;



A. ZULKIFLY., S.STP., M.Si

Pangkat : PEMBINA

NIP. : 19800630 199810 1 002

Tembusan :

- Dinas Pendidikan Kota Makassar;
- Arsip;